



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Kahuripan Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ *128* -Disdik/2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL MIRA

KOBER

JL. HAMBARO KP.PASIR NANGKA RT 04/08
DESA/KELURAHAN SADENG KOLOT KECAMATAN LEUWISADENG
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kep
masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, p
memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak U
Dini / **PAUD AL MIRA** yang berlokasi di **Jl. Hambaro Kp.Pasir Nan**
RT 04/08 Desa/Kelurahan Sadeng Kolot Kecamatan Leuwisad
Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang
Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AL MIRA** yang berlo
di **Jl. Hambaro Kp.Pasir Nangka RT 04/08 Desa/Kelurahan Sad**
Kolot Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Da
Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Repu
Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendid
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lemb
Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasi

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Al Mira tanggal November 2010 Nomor:007/PAM-PAUD/XI/2010, Perihal Pengajuan Izin Operasional PAUD AL MIRA.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Leuwisadeng tanggal 20 November 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : AL MIRA ✓
Program : Kelompok Bermain ✓
Alamat : Jl. Hambaro Kp.Pasir Nangka RT 04/08
Desa/Kel : Sadeng Kolot
Kecamatan : Leuwisadeng ✓

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 10 - 12 - 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H.Didi Kurnia, SH., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Leuwisadeng ;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Leuwisadeng;
6. Yth.Kepala Desa Sadeng Kolot Kecamatan Leuwisadeng.